






UNIVERSITAS SYIAH KUALA
PUSAT PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN MUTU

LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU (LP3M)

NOMOR SOP	17/UN11.2.2/PPSMM/SOP
TANGGAL PEMBUATAN	05 SEPTEMBER 2016
TANGGAL REVISI	17 SEPTEMBER 2019
TANGGAL EFEKTIF	01 OKTOBER 2019
DISAHKAN OLEH	KETUA LP3M  PROF. Dr. ADLIM, M.Sc NIP 196512041960031004
NAMA SOP	Pelayanan Pendampingan pihak Eksternal Penyusunan Dokumen dan Implementasi SPMI
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 Tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan TinggiPeraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan TinggiSK Rektor Unsyiah	<ol style="list-style-type: none">Mendampingi dan memberi panduan kepada fakultas dalam proses penyusunan Dokumentasi SPMIMemberikan pelayanan informasi dalam penyusunan dokumen dan implementasi SPMIUntuk Meningkatkan mutu Internal Fakultas
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
	<ol style="list-style-type: none">Dokumen Standar Jaminan Mutu Unsyiah;Dokumen Akreditasi Perguruan Tinggi
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila tidak dilaksanakan, maka tidak akan tercipta tertib administrasi.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Rektor	Ketua LP3M	Kapus	Tim Pelaksana	Fakultas	Kelengkapan	Waktu	
1	Kapus Melaporkan kepada ketua LP3M agar perlunya diadakan pendampingan eksternal penyusunan dokumen dan implementasi SPMI sesuai petunjuk dari Rektor							2 Hari	
2	Ketua LP3M membentuk Panitia Pelaksana yang terdiri dari Kapus dan beberapa staf pelaksana							1 Hari	
3	SK Pelaksanaan tugas dibuat dan disahkan oleh Ketua LP3M							7 Hari	
4	Panitia Pelaksanaan menentukan fakultas yang dituju dengan pengarahan dan persetujuan ketua LP3M							4 Hari	
5	Panitia Pelaksanaan melakukan kontak peberitahuan kepada fakultas yang dituju beserta pemberitahuan atas jadwal pelaksanaan pendampingan.							3 Hari	
6	Tim pelaksana melakukan pendampingan standar mutu fakultas							1 Hari	

7	Tim Pelaksana pada saat kunjungan melakukan inventarisasi data yang berhubungan dengan standar mutu							1 Hari		
8	Kegiatan pendampungan selesai, panitia pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan dan masukan serta rekomendasi kepada LP3M untuk perbaikan standar mutu fakultas							1 Hari		